

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

**PERATURAN NOMOR VIII.C.1 : PENDAFTARAN PENILAI YANG
MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR
MODAL**

1. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.
 - b. Persekutuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Penilai, dimana masing-masing sekutu merupakan Rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan.
 - c. Forum Penilai Pasar Modal yang selanjutnya disebut FPPM adalah organisasi profesi Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
 - d. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dengan muatan materi tentang kegiatan penilaian dan atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh FPPM - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
 - e. Pendidikan Profesi Lanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan dengan muatan materi tentang kegiatan penilaian dan atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh FPPM - MAPPI bagi Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.
2. Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup:
 - a. penilaian properti; dan atau
 - b. penilaian usaha.
4. Dalam melakukan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penilaian properti, antara lain:
 - 1) penilaian real properti;

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

- 2 -

- 2) penilaian personal properti;
 - 3) penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
 - 4) penilaian pengembangan properti;
 - 5) penilaian aset perkebunan;
 - 6) penilaian aset perikanan;
 - 7) penilaian aset kehutanan; dan
 - 8) penilaian properti lainnya.
- b. Kegiatan penilaian usaha, antara lain:
- 1) penilaian perusahaan dan atau badan usaha;
 - 2) penilaian penyertaan dalam perusahaan;
 - 3) penilaian instrumen keuangan
 - 4) penilaian aset takberwujud;
 - 5) pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
 - 6) penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha; dan
 - 7) penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu.
 - 8) penilaian usaha lainnya.
5. Persyaratan Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah sebagai berikut
- a. mempunyai izin Penilai dari Menteri Keuangan;
 - b. berpendidikan paling tidak setara sarjana strata 1 (S1);
 - c. telah lulus ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh MAPPI;
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - e. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - f. telah menjadi anggota FPPM - MAPPI;
 - g. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di Bapepam dan LK;
 - h. dalam hal Penilai merangkap jabatan pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Penilai, KJPP, dan/atau Pihak afiliasinya dilarang memberikan jasa

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

- 3 -

penilaian apapun terhadap Pihak dimana Penilai tersebut merangkap jabatan serta Afiliasinya;

- i. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dipenuhi melalui Pendidikan Profesi dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;
- j. berkedudukan sebagai rekan atau sekutu pada KJPP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Penilai yang telah memiliki izin Penilai dari Menteri Keuangan dan telah terdaftar di Bapepam dan LK;
 - 2) menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalam melakukan penilaian yaitu Penilai yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - 3) memiliki dan menerapkan secara konsisten pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan, yang antara lain memuat:
 - a) pedoman penerimaan dan penolakan pemberi tugas
 - b) kepastian mutu dan kebijakan etika;
 - c) pengendalian mutu penugasan;
 - d) pedoman independensi Penilai dan KJPP;
 - e) pedoman penilaian untuk penilaian properti dan atau penilaian usaha;
 - f) penelaahan mutu;
 - 4) sanggup menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
 - 5) dalam hal KJPP tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama, maka wajib membuat surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa Penilai dari KJPP lain tersebut sudah terdaftar di Bapepam dan LK.

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

- 4 -

6. Permohonan pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dan LK dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.C.1-1 Lampiran 1.
7. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang menyangkut Penilai:
 - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta pengalaman kerja termasuk penjelasan tentang penugasan di bidang penilaian yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada KJPP yang dilengkapi dengan keterangan tentang nama perusahaan yang dinilai, tahun penilaian, tujuan penilaian, dan jenis penilaian;
 - 2) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;
 - 3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 4) pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah 2 (dua) lembar;
 - 5) fotocopy izin Penilai dari Menteri Keuangan;
 - 6) fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 7) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam angka 5 huruf i yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal penyelenggaraan Pendidikan Profesi;
 - 8) fotocopy bukti keanggotaan dalam FPPM - MAPPI;
 - 9) surat rekomendasi dari FPPM - MAPPI yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki;
 - 10) fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh MAPPI sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK;
 - 11) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Penilai tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan

- 12) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Penilai bersedia melaporkan jika terdapat perubahan data dan informasi dari Penilai yang bersangkutan.
- b. Dokumen yang menyangkut KJPP:
 - 1) fotocopy akta pendirian KJPP beserta perubahannya;
 - 2) fotocopy izin usaha dari Menteri Keuangan;
 - 3) fotocopy Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Rekan yang menjadi Pimpinan KJPP dari Bapepam dan LK;
 - 4) surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Penilai dari KJPP lain dalam hal KJPP tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa Penilai dari KJPP lain tersebut sudah terdaftar di Bapepam dan LK.
 - 5) bagan organisasi KJPP yang menunjukkan:
 - a) susunan Rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
 - b) bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Penilai yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - 6) fotocopy izin pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
 - 7) fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
 - 8) dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
 - 9) dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf j butir 3);
 - 10) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KJPP;

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

- 6 -

- 11) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan KJPP bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan;
 - 12) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP yang menyatakan bahwa KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan;
 - 13) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP yang menyatakan bahwa KJPP bersedia untuk menjalani *review* FPPM - MAPPI terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
 - 14) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan KJPP bertanggungjawab melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari KJPP.
8. Dalam rangka pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 6 dan 7.
 9. Dalam hal Penilai menambah ruang lingkup kegiatan penilaian dari Penilai Properti atau Penilai Usaha menjadi Penilai Properti dan Penilai Usaha, maka Penilai wajib menyampaikan permohonan pendaftaran penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dengan melampirkan:
 - a. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dimiliki sebelumnya;
 - b. fotocopy izin Penilai dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK;
 - c. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta pengalaman kerja termasuk penjelasan tentang penugasan di bidang penilaian yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada KJPP yang dilengkapi dengan keterangan tentang nama perusahaan yang dinilai, tahun penilaian, tujuan penilaian, dan jenis penilaian;

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

- 7 -

- d. surat rekomendasi dari FPPM – MAPPI yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki;
 - e. fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh MAPPI sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK;
 - f. surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Penilai dari KJPP lain dalam hal KJPP tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa Penilai dari KJPP lain tersebut sudah terdaftar di Bapepam dan LK.
 - g. dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf j butir 3);
10. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 9 tidak memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3; atau
 - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
11. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a dianggap telah mengundurkan diri.
12. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 9 memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan:
- a. Formulir Nomor VIII.C.1-5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 untuk Penilai Properti;

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

- 8 -

- b. Formulir Nomor VIII.C.1-6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 untuk Penilai Usaha; atau
 - c. Formulir Nomor VIII.C.1-7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 untuk Penilai Properti dan Penilai Usaha.
13. Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib:
- a. melakukan penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang disusun oleh MAPPI dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bapepam dan LK yang berlaku;
 - b. secara terus-menerus mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
 - c. melaporkan keikutsertaannya dalam Pendidikan Profesi Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bapepam dan LK disertai dokumen pendukung secara berkala setiap tahun paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja pertama berikutnya.
 - d. melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Penilai dan atau KJPP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan dengan disertai dokumen pendukung dengan ketentuan jika hari ke 14 (empat belas) tersebut jatuh pada hari libur, maka laporan perubahan data dan informasi dimaksud wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja pertama berikutnya; dan
 - e. kewajiban penyampaian perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d mencakup hal-hal antara lain:
 - 1) perubahan data dan informasi terkait Penilai yang wajib dilaporkan oleh Penilai yang bersangkutan yang meliputi:
 - a) perubahan alamat tempat tinggal Penilai;
 - b) perubahan izin Penilai dari Menteri Keuangan;
 - c) perpindahan Penilai ke KJPP lain; dan
 - d) jabatan apapun pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan atau Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif serta afiliasinya.

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

- 9 -

- 2) perubahan data dan informasi terkait KJPP yang wajib dilaporkan oleh Pimpinan Rekan KJPP yang meliputi:
 - a) perubahan akta pendirian KJPP dalam hal terjadi perubahan susunan Rekan, pimpinan Rekan dan atau perubahan nama KJPP;
 - b) perubahan izin usaha KJPP dari Menteri Keuangan dalam hal terjadi perubahan nama KJPP;
 - c) izin pembukaan cabang KJPP dari Menteri Keuangan setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
 - d) persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing;
 - e) perubahan dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf j butir 3).
 - f. menaati kode etik profesi Penilai yang disusun oleh MAPPI; dan
 - g. bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan penilaian.
14. Dalam hal Penilai bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam dan LK untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Penilai di bidang Pasar Modal dengan menyebutkan jangka waktunya;
 - b. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penilai bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu oleh Bapepam dan LK dengan memberikan surat pemberitahuan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8;
 - c. setelah Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penilai bersangkutan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu oleh Bapepam dan LK, Penilai yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal untuk sementara waktu sampai dengan diaktifkannya kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - d. setelah Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penilai bersangkutan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu oleh Bapepam dan LK, Penilai yang bersangkutan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam angka 13 termasuk kewajiban penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai sampai dengan diaktifkannya kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal;

e. apabila Penilai dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Penilai wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:

- 1) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahunnya, jika dalam jangka waktu tersebut Penilai bersangkutan masih mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 13 huruf b;
- 2) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi Lanjutan sebanyak jumlah satuan kredit profesi yang diwajibkan setiap tahunnya, apabila dalam jangka waktu tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal tersebut, Penilai bersangkutan tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 13 huruf b; atau
- 3) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam angka 5 huruf i yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh FPPM - MAPPI, apabila dalam jangka waktu tersebut Penilai bersangkutan tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 13 huruf b; dan
- 4) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf d dan huruf e apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.

f. Bapepam dan LK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar setelah Penilai memenuhi ketentuan pada angka 15 huruf e dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Penilai yang bersangkutan menggunakan Formulir nomor VIII.C.1-9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.

15. Ketentuan mengenai Pendidikan Profesi Lanjutan adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban Penilai untuk mengikuti pendidikan profesi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf b mulai berlaku untuk tahun yang sama pada saat Penilai memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK kecuali Penilai telah mengikuti Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 5 huruf i yang

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

- 11 -

- diselenggarakan pada tahun yang sama pada saat Penilai memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK;
- b. Penilai yang tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi denda yang dihitung dari tanggal kewajiban pelaporan sampai dengan tanggal dipenuhinya kewajiban pelaporan keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan oleh yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;
 - c. Jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Penilai tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan, atau jika dalam waktu 5 (lima) tahun Penilai tidak mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan sebanyak 3 (tiga) kali, Penilai dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - d. Jika dalam 2 (dua) tahun Penilai tidak menyampaikan laporan keikutsertaannya dalam Pendidikan Profesi Lanjutan, Penilai dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c dan huruf d telah berakhir, Penilai dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam angka 5 huruf i yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh FPPM - MAPPI;
 - 2) surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a butir 9);
dan
 - 3) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf d dan huruf e apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.
 - f. Apabila dalam satu tahun Pendidikan Profesi atau Pendidikan Profesi Lanjutan tidak diselenggarakan, maka Ketua Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan lain.

REVISI

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : Kep-42/BL/2008
Tanggal : 14 Februari 2008

- 12 -

16. Dalam hal Surat Tanda Terdaftar Penilai dibekukan atas pelanggaran selain sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c dan huruf d, maka setelah pembekuan Surat Tanda Terdaftar berakhir, Penilai dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam angka 5 huruf i yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh FPPM - MAPPI;
 - b. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a butir 9); dan
 - c. daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf d dan huruf e apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.
17. Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak lagi berkedudukan sebagai rekan pada KJPP, tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
18. Dalam hal KJPP tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf j, maka Penilai yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK yang berkedudukan sebagai Penilai pada KJPP tersebut tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
19. Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
20. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
ttd.
Nurhaida
NIP 195906271989022001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-1

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Penilai Sebagai
Profesi Penunjang Pasar Modal
(Penilai Properti / Penilai Usaha
/ Penilai Properti dan Usaha)*

KEPADA
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga
Keuangan
u.p. Kepala Biro Standar
Akuntansi dan Keterbukaan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Tempat Tinggal :
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
3. Nomor Telepon & Faksimile :
4. Alamat e-mail :
5. Kedudukan di KJPP :
6. Nomor dan Tanggal Keanggotaan FPPM-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) :
7. Nomor dan Tanggal Keanggotaan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) :
8. Nomor dan Tanggal Izin Penilai dari Menteri Keuangan :
9. Sertifikat Pendidikan Profesi (minimal 30 SKP) di bidang Pasar Modal
 - a. Judul :
 - b. Penyelenggara :
 - c. Tanggal Penyelenggaraan :
 - d. Jumlah SKP :
10. Sertifikat Kelulusan Ujian Standar Profesi di bidang Penilaian
 - a. Nama Ujian Standar Profesi :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- b. Penyelenggara :
- c. Nomor Sertifikat :
- d. Tanggal Sertifikat :
- 11. Ijazah Pendidikan Formal Terakhir
 - a. Sarjana / Jurusan :
 - b. Universitas :
 - c. Tanggal :
- 12. Nomor Pokok Wajib Pajak Penilai :
- 13. Nomor Kartu Tanda Penduduk :

B. Data KJPP

- 1. Nama Kantor :
- 2. Alamat Kantor :

 (nama jalan & nomor)

 (kota & kode pos)
- 3. Nomor Telepon & Faksimile :
- 4. Alamat *website & e-mail* :
- 5. Nomor dan tanggal izin usaha dari Menteri Keuangan :
- 6. Susunan Penilai dalam KJPP :
 - a. Nama Pemimpin Rekan :
 - b. Nama Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK : 1.
 : 2.
 : 3. dst.
 - c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Bapepam dan LK : 1.
 : 2.
 : 3. dst.
- d. Jumlah karyawan dalam KJPP

1) Penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Kelulusan dalam Ujian Standar Profesi
1.
2.
dst.			

2) Non-penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1.
2.
dst.		

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

7. Daftar Riwayat Pekerjaan sebagai Penilai

No.	Nama Perusahaan	Periode	Jabatan
1.
2.
dst.			

8. Daftar Cabang KJPP

No.	Nomor & Tanggal Izin Pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan	Alamat Cabang KJPP	Nama Pemimpin Cabang KJPP
1.
2.
dst.			

9. Nomor Pokok Wajib Pajak KJPP :

10. Kerjasama dengan Penilai dari KJPP lain yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama (jika dipersyaratkan)

a. Nama Penilai :

b. Nama KJPP :

c. Nomor STTD :

d. Jangka Waktu Kerjasama :

11. Kerjasama/afiliasi dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing (jika ada)

a. Nama KJPP asing :

b. Jangka waktu kerjasama :

c. Nomor & Tanggal Surat Keterangan dari Menteri Keuangan :

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Penilai:

1. Daftar riwayat hidup;
2. Fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
4. Pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah 2 (dua) lembar;
5. Fotocopy izin Penilai dari Menteri Keuangan;
6. Fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
7. Fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal;
8. Fotocopy bukti keanggotaan dalam FPPM - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
9. Surat rekomendasi dari FPPM- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

10. Fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian;
 11. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Penilai tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 12. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Penilai melaporkan dalam hal terdapat perubahan data dan informasi dari Penilai.
 13. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.
- B. Dokumen yang menyangkut KJPP:
1. Fotocopy akta pendirian KJPP beserta perubahannya;
 2. Fotocopy izin usaha dari Menteri Keuangan;
 3. Fotocopy Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Rekan yang menjadi Pimpinan KJPP;
 4. Surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Penilai dari KJPP lain, yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama dan sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP tidak memiliki Penilai lain dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama;
 5. Bagan organisasi KJPP;
 6. Fotocopy izin pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
 7. Fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
 8. Dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
 9. Dokumen pedoman pengendalian mutu KJPP;
 10. Fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KJPP;
 11. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan KJPP bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan;
 12. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP yang menyatakan bahwa KJPP bersedia untuk menjalani

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

pemeriksaan Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan;

13. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP yang menyatakan bahwa KJPP bersedia untuk menjalani review FPPM - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
14. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan KJPP yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan KJPP bertanggungjawab melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari KJPP.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Lampiran : 1

Formulir Nomor : VIII.C.1-1

DAFTAR PERTANYAAN

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
 Ya Tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 Ya Tidak
2. Apakah pengadilan:
 - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?
 Ya Tidak
 - b. pernah menyatakan pailit atas perusahaan dimana pemohon berkedudukan sebagai direksi/komisaris?
 Ya Tidak
 - c. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya?
 Ya Tidak
 - d. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai direksi/komisaris?
 Ya Tidak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- e. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut?
- Ya Tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
- a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai?
- Ya Tidak
- b. Mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
- Ya Tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- Ya Tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
- Ya Tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
- Ya Tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya?
- Ya Tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- Ya Tidak
- d. melarang atau membatasi Pemohon untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
- Ya Tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon?

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ya

Tidak

5. Apakah Bursa Efek pernah:

a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

Ya

Tidak

b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?

Ya

Tidak

6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan profesinya?

Ya

Tidak

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?

Ya

Tidak

8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?

Ya

Tidak

9. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?

Ya

Tidak

10. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia?

Ya

Tidak

....., 20.....

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Lampiran : 2
Formulir Nomor: VIII.C.1-1

DAFTAR A

Penjelasan atas semua jawaban "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan : Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-1.

....., 20.....

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-2

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Properti dan Usaha) KEPADA Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangka penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Tempat Tinggal :
(nama jalan & nomor)
(kota & kode pos)
3. Nomor Telepon & Faksimile :
4. Alamat e-mail :
5. Kedudukan di KJPP :
6. Nomor & Tanggal STTD yang dimiliki saat ini :
7. Nomor dan Tanggal Keanggotaan FPPM-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) :
8. Nomor dan Tanggal Keanggotaan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) :
9. Nomor dan Tanggal Izin Penilai dari Menteri Keuangan :
10. Sertifikat Pendidikan Profesi (minimal 30 SKP) di bidang Pasar Modal
 - a. Judul :
 - b. Penyelenggara :
 - c. Tanggal Penyelenggaraan :
 - d. Jumlah SKP :
11. Sertifikat Kelulusan Ujian Standar Profesi di bidang Penilaian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- a. Nama Ujian Standar Profesi :
- b. Penyelenggara :
- c. Nomor Sertifikat :
- d. Tanggal Sertifikat :
- 12. Ijazah Pendidikan Formal Terakhir
 - a. Sarjana / Jurusan :
 - b. Universitas :
 - c. Tanggal :
- 13. Nomor Pokok Wajib Pajak Penilai :
- 14. Nomor Kartu Tanda Penduduk :

B. Data KJPP

- 1. Nama Kantor :
- 2. Alamat Kantor :

 (nama jalan & nomor)

 (kota & kode pos)
- 3. Nomor Telepon & Faksimile :
- 4. Alamat *website & e-mail* :
- 5. Nomor dan tanggal izin usaha dari Menteri Keuangan :
- 6. Susunan Penilai dalam KJPP :
 - a. Nama Pemimpin Rekan :
 - b. Nama Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK : 1.
 : 2.
 : 3. dst.
 - c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Bapepam dan LK : 1.
 : 2.
 : 3. dst.
- d. Jumlah karyawan dalam KJPP

1) Penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Kelulusan dalam Ujian Standar Profesi
1.
2.
dst.			

2) Non-penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1.
2.
dst.		

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

7. Daftar Riwayat Pekerjaan sebagai Penilai

No.	Nama Perusahaan	Periode	Jabatan
1.
2.
dst.			

8. Daftar Cabang KJPP

No.	Nomor & Tanggal Izin Pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan	Alamat Cabang KJPP	Nama Pemimpin Cabang KJPP
1.
2.
dst.			

9. Nomor Pokok Wajib Pajak KJPP :

10. Kerjasama dengan Penilai dari KJPP lain yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama (jika dipersyaratkan)

a. Nama Penilai :

b. Nama KJPP :

c. Nomor STTD :

d. Jangka Waktu Kerjasama :

11. Kerjasama/afiliasi dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing (jika ada)

a. Nama KJPP asing :

b. Jangka waktu kerjasama :

c. Nomor & Tanggal Surat Keterangan dari Menteri Keuangan :

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Penilai:

1. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dimiliki sebelumnya;
2. Fotocopy izin Penilai dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK;
3. Daftar riwayat hidup terbaru;
4. Surat rekomendasi dari FPPM - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
5. Fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi;
6. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

B. Dokumen yang menyangkut KJPP

1. Surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Penilai dari KJPP lain, yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama dan sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP tidak memiliki Penilai lain dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama;

2. Dokumen pedoman pengendalian mutu KJPP.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Lampiran : 2

Formulir Nomor : VIII.C.1-2

DAFTAR PERTANYAAN

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
 Ya Tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 Ya Tidak
2. Apakah pengadilan:
 - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?
 Ya Tidak
 - b. pernah menyatakan pailit atas perusahaan dimana pemohon berkedudukan sebagai direksi/komisaris?
 Ya Tidak
 - c. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya?
 Ya Tidak
 - d. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai direksi/komisaris?
 Ya Tidak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- e. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut?
- Ya Tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
- a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai?
- Ya Tidak
- b. Mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
- Ya Tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- Ya Tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
- Ya Tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
- Ya Tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya?
- Ya Tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- Ya Tidak
- d. melarang atau membatasi Pemohon untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
- Ya Tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon?

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ya

Tidak

5. Apakah Bursa Efek pernah:

a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

Ya

Tidak

b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?

Ya

Tidak

6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan profesinya?

Ya

Tidak

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?

Ya

Tidak

8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?

Ya

Tidak

9. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?

Ya

Tidak

10. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia?

Ya

Tidak

....., 20.....

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Lampiran : 2
Formulir Nomor: VIII.C.1-2

DAFTAR A

Penjelasan atas semua jawaban "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-2

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan : Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-2.

....., 20.....

Pemohon,

materai

.....

(Nama Lengkap)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-3

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data KEPADA
Pendaftaran Penilai Sebagai Yth.
Profesi Penunjang Pasar Modal di
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, dengan ini diberitahukan bahwa terkait dengan
permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal belum
dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan
setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP

Tembusan Yth:

.....
.....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-4

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan KEPADA
Pendaftaran Penilai Sebagai Yth.
Profesi Penunjang Pasar Modal di
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP

Tembusan Yth:

.....

.....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 5
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-5

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

Nomor Izin:

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., 20.....

Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP

Tembusan Yth:

.....

.....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 6
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-6

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

Nomor Izin:

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Usaha dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., 20.....

Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP

Tembusan Yth:

.....

.....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 7
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-7

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

Nomor Izin:

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti dan Penilaian Usaha dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

....., 20.....

Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP

Tembusan Yth:

.....
.....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 8
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-8

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Pembekuan KEPADA
Sementara STTD Yth.
di
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, dengan ini diberitahukan bahwa bahwa Surat Tanda
Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas nama Saudara dengan
Nomor:..... dinyatakan tidak berlaku sampai dengan Saudara memberitahukan
akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan memenuhi
ketentuan pada angka 14 huruf e Peraturan Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai
yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP

Tembusan Yth:

.....

.....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 9
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR: VIII.C.1-9

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Pemberlakuan KEPADA
Kembali STTD Yth.
di
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti surat permohonan Saudara, dengan ini
diberitahukan bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pada angka 14 huruf e
Peraturan Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di
Pasar Modal dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas
nama Saudara dengan Nomor:..... dinyatakan berlaku kembali.

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP

Tembusan Yth:

.....
.....